



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor: AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008
TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 94, tanggal 30 November 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Herawati, SH dan diterima pada tanggal 12 Februari 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permoohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. TUNAS FINANCINDO SARANA, NPWP 01.343.661.3-091.000**, berkedudukan di Jakarta Pusat - Kotamadya Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 94, tanggal 30 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Herawati, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Februari 2008

A.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0010027.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 12 Februari 2008

O I O A . 1 6 . 5 . P E M



NOTARIS

Herawati, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NO. C. 274. HT.03.02 - TH. 2003

JL. TEBET RAYA NO. 58 A TELP. (021) 8355819 / FAX. (021) 8355819 JAKSEL

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS PT. TUNAS FINANCINDO SARANA

TANGGAL

30 November 2007

NOMOR

94.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS PT. TUNAS FINANCINDO SARANA

Nomor : 94.

—Pada hari ini, Jum'at, tanggal 30-11-2007 (tiga puluh November dua ribu tujuh).—

—Pukul 16.00 Wib (enam belas Nol-Nol Waktu Indonesia Bagian Barat).—

—Hadir dihadapan HERAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang akan disebut pada bahagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris.—

1. Tuan HALIM GUNADI, lahir di Sidorejo, pada tanggal 22-10-1953 (dua puluh dua Oktober seribu sembilanratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Ahmad Yani I, nomor 36, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5106.221053.0001;

— Penghadap untuk sementara berada di Jakarta;—
— menurut keterangannya dalam hal ini menjalani kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas

"PT. TUNAS FINANCINDO SARANA" —
Berkedudukan di Jakarta, yang diadakan pada tanggal 23-11-2007 (dua puluh tiga November dua ribu tujuh) — Jam 10.00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat) bertempat di Jalan Raya Pasar Minggu No.7, Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang



akan disebut kemudian dalam akta ini.-----
Penghadap tuan HALIM GUNADI, tersebut terlebih dahulu
menerangkan :-----
"Bhwa pada tanggal 23-11-2007 (dua puluh tiga
November dua ribu tujuh), bertempat di Jalan Raya
Pasar Minggu No.7, Jakarta Selatan,
telah diadakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Perseroan Terbatas PT. TUNAS FINANCINDO SARANA,
berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya
telah diumumkan didalam Berita Negara Republik
Indonesia, tertanggal 18-07-1989 (delapan Belas
Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan)
nomor 52, Tambahan Nomor 1369, Atas Anggaran Dasar
mana telah beberapa kali diubah, sehubungan dengan
akta tertanggal 30-06-1995 (tiga puluh Juni seribu
sembilan ratus sembilan puluh lima), nomor 373, dan
akta tertanggal 30-10-1996 (tiga puluh Oktober seribu
sembilan ratus sembilan puluh enam), nomor 361,
kedua-duanya dibuat oleh ADAM KASDARMADJI, Sarjana
Hukum, semasa hidupnya Notaris di Jakarta, yang
salinan akta-aktanya bermeterai cukup dan telah
diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan telah
diungkapkan didalam Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal 17-03-1998 (tujuh belas Maret seribu
sembilan ratus sembilan puluh delapan), nomor 22,
Tambahan Nomor 1604, akta tertanggal 23-08-1997
(dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus
sembilan puluh tujuh), Nomor 323, yang dibuat oleh
SITI RACHMAYANTI, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris
pada Waktu itu pengganti dari ADAM KASDARMADJI,-----

Sarjana Hukum, semasa hidupnya Notaris di Jakarta-----
dan akta tertanggal 18-08-2000 (delapan belas-----
Agustus dua ribu), nomor 49, yang dibuat oleh-----
ADAM KASDARMADJI, Sarjana Hukum, Magister Hukum,-----
Semasa hidupnya Notaris di Jakarta, keduanya telah-----
mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan -----
Perundang-Undangan Republik Indonesia tanggal-----
22-09-2000 (dua puluh dua September dua ribu), Nomor-----
C-21195 HT.01.04.TH.2000 dan telah diumumkan dalam-----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-----
02-01-2001 (dua Januari dua ribu satu), Nomor 1,-----
Tambah Nomor 23, akta tertanggal 04-10-2000 -----
(empat Oktober dua ribu), nomor 7, yang dibuat-----
oleh Nyonya POERBIANTARI, Sarjana Hukum, Candidate-----
Notaris, pada waktu itu pengganti dari POERBANINGSIH-----
ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-----
yang salinan akta-aktanya bermeterai cukup telah-----
diperlihatkan kepada saya, Notaris, akta tertanggal-----
18-07-2002 (delapan belas Juli duaribu dua), Nomor 3,---
yang dibuat oleh saya, Notaris, sehubungan dengan-----
akta tertanggal 08-10-2003 (delapan Oktober dua ribu---
tiga), Nomor 4, yang dibuat dihadapan nyonya-----
BERTHA SURIATI THALAUW HALIM, Sarjana Hukum, Notaris-----
di Jakarta, juncto akta tertanggal 23-12-2004 -----
(dua puluh tiga Desember dua ribu empat), Nomor 5,-----
juncto akta 20-09-2005 (dua puluh September dua ribu---
lima), nomor 03, juncto akta tertanggal 03-04-2006-----
(tiga April dua ribu enam), nomor 1, dan terakhir-----
dirubah dengan akta tertanggal 25-10-2007 (dua puluh---
lima Oktober dua ribu tujuh), nomor 3, ke empat-empat-----

nya dibuat oleh BERTHA SURIATI THALAUW HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; (untuk selanjutnya juga akan disebut "Perseroan");

-Bawa dalam rapat tersebut dihadiri oleh :

1. Tuan ANTON SETIAWAN, Swasta, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-02-1946 (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus empat puluh enam), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Maluku, nomor 12-14, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5006.230246.0007, Warga Negara Indonesia; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

- a. Selaku komisaris Utama Perseroan;
- b. dalam kedudukannya selaku Direktur Utama,

karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. TUNAS RIDEAN Tbk, berkedudukan di Jakarta yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-10-1997 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Nomor 86, Tambahan Nomor 5047, atas Anggaran Dasar mana telah beberapa kali dirubah, juncto akta tanggal 11-06-2001 (sebelas Juni dua ribu satu, Nomor 30, yang dibuat dihadapan nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 19-06-2001 (sembilan belas Juni dua ribu satu), Nomor C-02255 HT.01.04.TH.2001, dan telah diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-09-2001 (dua puluh enam September dua ribu satu) Nomor 82, Tambahan Nomor 393, sehubungan dengan akta tertanggal 25-4-2003 (dua puluh lima April dua ribu tiga), Nomor 63, yang dibuat oleh nyonya RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, pada waktu itu pengganti dari Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan akta tertanggal 19-05-2005 (sembilan belas Mei dua ribu lima), nomor 37, sedang susunan Direksi dan Komisaris terakhir dirubah dengan akta tertanggal 11-05-2007, (sebelas Mei dua ribu tujuh), Nomor 41, kedua duanya dibuat oleh Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang salinan akta-aktanya bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini.

-Perseroan Terbatas mana dalam hal ini diwakili selaku Pemegang dan Pemilik dari 97.500.000, (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal atau sebesar Rp.48.750.000,- (empat puluh delapan Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Tuan RICO ADISURJA SETIAWAN, Master Of Bussines

Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-08-1971 (dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Maluku Nomor 12-14, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Pemegang kartu Tanda Penduduk nomor 09.5006.020871.0356, Warga Negara Indonesia;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

- a. Selaku komisaris Perseroan;
- b. dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. TUNAS MOBILINDO PARAMA, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-04-1987 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Nomor 33, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-04-1987 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Nomor 33, tambahan Nomor 398 dan Atas Anggaran Dasar mana telah beberapa kali dirubah, sehubungan dengan akta tertanggal 23-12-1997 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), nomor 32, yang dibuat oleh THOMAS GONAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan akta tertanggal 03-06-1999 (tiga Juni seribu sembilan ratus

sembilan puluh sembilan), Nomor 3, yang dibuat oleh REFIZAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia tanggal 11-02-2000 (sebelas Februari dua ribu) Nomor C-2079 HT.01.04.TH.2000, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-11-2000 (dua puluh satu November dua ribu), Nomor 93, Tambahan Nomor 7081, sehubungan dengan akta tertanggal 06-06-2001 (enam Juni dua ribu satu), Nomor 1, yang dibuat dihadapan Nyonya BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan laporannya telah diterima oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26-11-2001 (dua puluh enam November duaribu satu), Nomor C-14145 HT.01.04.TH.2001, sehubungan dengan akta tertanggal 18-07-2002 (delapan belas Juli dua ribu dua), Nomor 13, akta tertanggal 06-10-2003 (enam Oktober dua ribu tiga), Nomor 2, dan Susunan Direksi dan Komisaris terakhir dirubah dengan akta tertanggal 20-09-2005 (dua puluh September dua ribu lima), Nomor 07, ketiga-tiganya dibuat dihadapan Nyonya BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Perseroan Terbatas mana dalam hal ini diwakili selaku Pemegang dan Pemilik dari 32.500.000, (tiga puluh dua juta lima ratus ribu) saham

didalam Perseroan;

3. Tuan HALIM GUNADI, tersebut;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku Direktur Utama Perseroan.

Bahwa dalam rapat tersebut antara lain diputuskan

1. Melakukan Peningkatan Modal Dasar Perseroan

2. Meningkatkan Modal Disetor dalam Perseroan

3. Penurunan nilai nominal saham (Stock Split)

4. Merubah Seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007

(dua ribu tujuh), tentang Perseroan Terbatas;

5. Memberikan kuasa kepada penghadap untuk menyatakan

satu dan lain dalam akta Notaris dan mohon pengesahan

yang berwajib atas perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas penghadap

dengan menggunakan kuasa tersebut dengan ini

menyatakan bahwa hasil rapat tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang

semula berjumlah Rp.250.000.000.000,- (dua ratus

lima puluh miliar rupiah), menjadi :

Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah);

2. Menyetujui Meningkatkan Modal Disetor dari Perseroan

semula berjumlah Rp.65.000.000.000,- (enam puluh

lima miliar rupiah), menjadi Rp.250.000.000.000,-

(dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Penyetoran Peningkatan Modal Disetor sebesar

Rp.185.000.000.000,- (Seratus delapan puluh lima miliar

rupiah) dilakukan dengan cara mengkapitalisasikan

saldo laba Perseroan bulan September 2007

(dua ribu tujuh).

3. Menyetujui Penurunan nilai nominal saham (Stock Split) semula sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) menjadi Rp.100,- (seratus rupiah);
4. Menyetujui Perubahan keseluruhan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007(dua ribu tujuh), sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan berbunyi serta tertulis sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama : PT. TUNAS FINANCINDO SARANA, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat-Jakarta Pusat, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah : Berusaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan;
2. Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan Usaha

sebagai berikut : -----

- a. Sewa Guna Usaha yaitu usaha untuk melakukan-----
Pembiayaan dalam bentuk Penyediaan Barang Modal-----
baik secara "Finance Lease" maupun -----
"Operating Lease" untuk digunakan oleh penyewa-----
guna usaha selama jangka waktu tertentu-----
berdasarkan Pembiayaan secara berkala.-----
- b. Anjak Piutang, yaitu usaha yang melakukan-----
usaha Pembiayaan dalam bentuk Pembelian dan/atau-----
pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-----
jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi-----
perdagangan dalam dan luar negeri.-----
- c. Usaha Kartu Kredit yaitu usaha yang melakukan-----
Pembiayaan pengadaan barang dan jasa dengan-----
menggunakan kartu kredit.-----
- d. Pembiayaan Konsumen yaitu usaha yang melakukan-----
Pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan-----
konsumen dengan sistem pembayaran Angsuran Berkala.-----

----- M O D A L . -----

----- Pasal 4 . -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,-----
(satu trilyun rupiah),-----
terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar-----
saham masing-masing saham bernilai nominal-----
Rp.100,- (seratus rupiah);-----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan-----
disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah saham-----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar-----
rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil-----

bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia;
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur bersama-sama dengan Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak

diperkenankan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
- a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :
- a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahun yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mengesahkan rapat;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan

dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9.

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur.
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh diantara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kehadiran sebagaimana diyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

DIREKSI

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri seorang Direktur atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan

- tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
 6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,

- akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,

panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
 - 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain

- dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tanpa ada rasa keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangi persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - Meninggal dunia;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 15.

- Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang

- ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
5. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak masuki bangunan dalam halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
8. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan

menutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

9. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

11. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17.

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris

- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 - c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
 - d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 18.

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku, selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
- 3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, berdasarkan rapat direksi dan persetujuan dewan komisaris yang diadakan untuk itu secara bulat memutuskan untuk

- memberikan persetujuannya setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 4 sampai dengan ayat 8 pasal ini.
4. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal di tempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
 5. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
 6. Pelaksanaan Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 4,6,7 dan ayat 8 Pasal ini.
 7. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
 8. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung-renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 7.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluhan persen) dari jumlah modal di tempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan

lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 20.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh melalui kas Perseroan sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yaitu oleh para pendiri:
- Perseroan Terbatas PT. TUNAS RIDEAN, Terbuka, tersebut, sejumlah 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp. 187.500.000.000,-
(seratus delapan puluh tujuh
Milyar lima ratus juta-----
rupiah).

Perseroan Terbatas -----
PT. TUNAS MOBILINDO PARAMA,---
tersebut, sejumlah -----
625.000.000,- (enam ratus-----
dua puluh lima juta) saham -----
dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar----- Rp. 62.500.000.000,-
(enam puluh dua miliar lima-----
ratus juta rupiah).-----
-sehingga seluruhnya berjumlah-----
2.500.000.000,- (dua miliar-----
lima ratus juta) saham, dengan-----
nilai nominal seluruhnya----- Rp. 250.000.000.000,-
dua ratus lima puluh miliar rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11-----
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan-----
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai-----
- Direktur Utama : Tuan HALIM GUNADI, tersebut;-----
- Direktur : Nyonya TENNY FEBYANA HALIM;-----
Lahir di Jakarta, pada tanggal-----
19-02-1975 (sembilan belas Februari-----
seribu sembilan ratus tujuh puluh-----
lima), Swasta, bertempat tinggal-----
di Jakarta, Jalan Damar IV-----
Blok D 10/29, Rukun Tetangga 013,-----
Rukun Warga 009, Kelurahan-----
Kembangan Utara, Kecamatan-----

- Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor 09.5004.590275.0259;-----
- Direktur : Nona TAN FONY SALIM, lahir di-----
Balik Papan, pada tanggal-----
15-11-1962 (lima belas November-----
seribu sembilan ratus enam puluh-----
dua), Swasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal-----
di Jakarta, Jalan Suka Mulia IIA -----
VI/91, Rukun Tetangga 004, Rukun-----
Warga 001, Kelurahan Harapan Mulia,-----
Kecamatan Kemayoran, Kotamadya-----
Jakarta Pusat, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk nomor-----
09.5003.551162.0285;-----
- Komisaris Utama : Tuan ANTON SETIAWAN, lahir di-----
Jakarta, pada tanggal 23-02-1946,-----
(dua puluh tiga Februari seribu-----
sembilan ratus empat puluh enam),-----
Warga Negara Indonesia, bertempat-----
tinggal di Jakarta, Jalan Maluku-----
Nomor 12-14, Rukun Tetangga 005,-----
Rukun Warga 005, Kelurahan-----
Gondangdia, Kecamatan Menteng,-----
Kotamadya Jakarta Pusat, Pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk nomor-----
09.5006.230246.0007;-----
- Komisaris : Tuan RICO ADISURJA SETIAWAN,-----
Master of Business Administration,-----
lahir di Jakarta, pada tanggal-----

02-08-1971 (dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Maluku Nomor 12-14, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5006.020871.0356;

— Komisaris

| Independen

: Tuan HANIFAH PURNAMA, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-10-1961 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Melawai VI, Nomor 15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahahn Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5307.101061.0479;

— Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

dibuat dan diresmikan di Bekasi pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya AI MARLINA, lahir di Sukabumi, pada tanggal 17-09-1973 (tujuh belas September seribu sembilan

ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia,

2. Nyonya YETI YULIANI, lahir di Sukabumi, pada tanggal 01-01-1980 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia;

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi.


Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan delapan perubahan yaitu satu tambahan, lima coretan dan dua coretan dengan gantian.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SESUAI.

Notaris,



H E R A W A T I, S H.